

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Problematika penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polrestabes Surabaya dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, penyalahgunaan narkotika/alkohol, psikologi, jaringan penadah, kelalaian korban, lingkungan sosial, perkembangan teknologi kejahatan, penegakan hukum. Sehingga dalam proses penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor perlu beberapa aspek atau faktor hukum didalam penanganannya, diantaranya faktor hukum atau peraturan perundang-undangan, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung, faktor masyarakat, faktor kebudayaan, karena kesemuanya ini menjadi satu kesatuan yang terkait terjadinya pencurian kendaraan bermotor serta keberhasilan dalam penanganannya.
2. Polrestabes Surabaya di dalam penerapan penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sejak awal Januari 2026 perpedoman pada pemberlakuan KUHP baru. Didalam penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, Polrestabes Surabaya menetralkan langkah preventif yaitu patroli rutin dan peningkatan kehadiran anggota polisi, pemetaan daerah rawan curanmor, pemasangan dan pemanfaatan CCTV, penyuluhan dan edukasi masyarakat, penguatan sistem intelejen

dan informan sipil. Berikut juga langkah represif yaitu penangkapan pelaku curanmor, penindakan terhadap penadah, pengembangan jaringan sindikat, penggunaan teknologi digital, operasi kepolisian skala besar. Secara garis besar umum penanggulangan pencurian kendaraan bermotor tidak bisa hanya bertumpu pada kinerja kepolisian.

B. Saran

1. Perlu adanya kerjasama antara pihak Pemerintah Kota Besar Surabaya dengan Polrestabes Surabaya dalam hal peningkatan pengamanan atas tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kota Surabaya. Misal; Pihak Pemerintah Kota Surabaya membentuk struktur organisasi dari tingkat Kecamatan, Desa, sampai ke RT, RW, dalam hal pengamanan lingkungan dengan terintegrasi komunikasi dan koordinasi dengan Polres Tabes Surabaya. Dengan demikian pencegahan pencurian kendaraan bermotor dapat ditanggulangi dan diminimalisir serta apabila ada tindakan pencurian dapat di tindak dengan cepat.
2. Perlu kesadaran mandiri oleh masyarakat terhadap kelayakan keamanan masing-masing tentang kepemilikan kendaraan bermotor. Dengan berinisiatif melindungi sepeda motor yang dimiliki dari tindak kejahatan pencurian, misal menggunakan kunci ganda, alaram dan *Global Positioning System* (GPS) untuk mempermudah pelacakan jika terjadi pencurian. Perlu kesadaran mandiri tempat parkir yang aman dan mudah di

pantau serta dalam jangkauan kamera pengawas (CCTV) serta menghindari tempat parkir yang sepi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Andi Hamzah, (2001), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Barda Nawawi Arief, (2002), *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Dellyana, Shant, (1988), *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty
- Dr. Oksidelfa Yanto, (2020), *Negara Hukum : Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Cetakan ke 1, Pustaka Reka Cipta,
- H.A.K. Moch. Anwar, (1977), *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Bandung: Alumni
- Ira Alia Maerani, (2018), *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Semarang: Unissula Press
- Moeljatno, S.H., M.H, (2008), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- Nur Azisa Andi Sofyan, (2016), *Buku Ajar Hukum Pidana*, ed. Kadarudin, Pustaka Pena Press
- Sadjijino dan Bagus Teguh Laksono, (2017), *Hukum Kepolisian Indonesia : Studi Kekuasaan dan Rekontruksi Fungsi Polisi dalam Pemerintahan*, Jawa Timur: LaksBang PRESSIndo
- Peter Mahmud Marzuki, (2009), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Kencana Muda Mdia Group
- R. Susilo, (2013), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politiea
- Soerjono Soekanto, (2004), *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sugiono, (2019), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta
- Wirjono Prodjodikoro, (1986), *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: Eresco
- Wirjono.Prodjodikoro, (1998), *Azas-Azas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Jakarta : Dian Rakjat

JURNAL / SKRIPSI

- Ahmad Rosidi, M Zainuddin, and Ismi Arifiana, “Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research),” *Journal Law and Government* 2, no. 1 (2024): 46–58.
- Aryo Fadlian, “Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis,” *Jurnal Hukum Positum* 5, no. 2 (2020): 11

- Fegi Melati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan secara Ilegal (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Nomor: 1/Pid.Sus-Prk/2018/Pn.Plg Dalam Kasus Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak)*, (UIN Raden Fatah Palembang, 2020), <http://repository.radenfatah.ac.id/7014/>.
- Haris Wahyu Sunarno & Akhmad Khisni, Analysis off Criminal Liability as Doer of Preening Criminal (Case Study in the Blora State Count) Jurnal Internasional Daulat Hukum Volume 3 Issue 1, March 2020
- Mardjono Reksodipuro, 1997, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, hal 65
- Natangsa Surbakti Sudaryono, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarka KUHP Dan RUU KUHP* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), Hal. 20
- Rija Mulia, *Identifikasi Prospek Lapangan Kerja Mahasiswa Lulusan Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam*, (Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2014), 66
- Rizki Romandona, & Yasin, B. (2022). Analisis Hukum Asas Mens Rea Dan Actus Reus Dalam Kasus Pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Studi Kasus Dalam Putusan Pn Jakarta Selatan No. 796/Pid.B/2022/Pn Jkt.Sel). JUSTITIABLE – Jurnal Hukum, 6(2), 1–12. <https://ojs.ejournalunigoro.com/index.php/JUSTITIABLE/article/view/817>, hal 5
- Salsabila Azizah, dkk, *Perbandingan Penanganan Tindak Pidana Pencurian Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Pengaturan Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jurnal Hukum Perjuangan, Volume 4, Januari 2026) hal 477-486
- Sry Wahyuni & Elwidarifa Marweny, 2020, *Tinjuan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik* (Studi Kasus Pengadila Negeri Koto Baru), *UIR Law Review*, Vol. 4, No. 2, hal 53

PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Republik Indonesia Undang-Undang No. 1 Thn. 2023
 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Lama dan KUHP Baru
 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Lama dan KUHP Baru
 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

INTERNET

Polrestabes Surabaya, <https://polrestabessurabaya.org/kenali-fungsi-dan-peran-polrestabes-surabaya-dalam-keamanan-kota/>
https://jdih.kemenkeu.go.id/kamus-hukum/kendaraan-bermotor?id=023bdf63fc55e11acddf56c_a1ca33dbf diakses pada tanggal 29 April 2026 pukul 09.26 WIB
https://id.wikipedia.org/wiki/Sepeda_motor diakses pada tanggal 11 Mei 2026 pukul 07.54 WIB